



RSUD. dr. Dradjat Prawiranegara
Kabupaten Serang

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA KABUPATEN SERANG

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**NOMOR : PKS-024/2.3.4.HMKS/LPSK/11/2019
NOMOR : 40/PKS-RSUD/XI/2019**

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11/11/2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.**, selaku Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Asep Saepudin Mustopa, MM**, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Dradjat Prawiranegara yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Rumah Sakit No. 1 Serang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Bupati Serang Nomor : 800/3557/BKPSDM, tanggal 30 September 2019 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD dr.Dradjat Prawiranegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan dari institusi kesehatan lainnya.
3. **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenanganya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung **PIHAK KESATU** dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134).
5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Keputusan Bupati Serang Nomor 445.1/ Kep. 19.Huk,Org / 2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Serang sebagai SKPD yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasien** adalah orang yang berdasarkan keputusan **PIHAK KESATU** diputuskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**
2. **Surat Pemberitahuan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** perihal pemberitahuan mengenai **Pasien** yang dimintakan layanan baik yang secara perseorangan atau kelompok.
3. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** yang menerangkan perihal identitas **Pasien** yang dijamin pembiayaannya oleh **PIHAK KESATU** yang akan dilayani oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka memperlancar dan mempermudah pemberian Pelayanan Kesehatan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK KESATU**, dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi **Pasien** yang meliputi:

- a. Asesmen medis dan keperawatan, asesmen psikologis;
- b. Pengobatan di IGD;
- c. Rawat jalan tingkat lanjut/spesialis;
- d. Rawat inap kelas III, II, I, VIP, dan VVIP dengan ketentuan tertentu;
- e. Ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU, dan NICU);
- f. Visum korban hidup dan meninggal;
- g. Ambulance (untuk merujuk ke fasilitas kesehatan lain) dan ambulance jenazah;
- h. Pelayanan obat;
- i. Pelayanan operasi; dan
- j. Pelayanan radiologi, radioterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai dengan kondisi **Pasien**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Memindahkan **Pasien** yang dirujuk ke Rumah Sakit lain jika **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak untuk kesembuhan **Pasien** dan kamar yang dibutuhkan tidak tersedia.
- e. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- f. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis pelayanan medik sesuai dengan keadaan **Pasien**.
- g. Memutuskan Perjanjian Kerjasama ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyampaikan **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan Pasien** yang akan dikirim ke **PIHAK KEDUA**.
- b. Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap **Pasien** yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

- c. Memberitahu setiap perubahan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal:
 - Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
 - Jenis pelayanan yang ditanggung.
- d. Bertanggung jawab atas pengiriman **Pasien** sampai dengan selesai dirawat.
- e. Menanggung biaya transportasi **Pasien** apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di **PIHAK KEDUA**.
- f. Menanggung biaya transportasi jenazah apabila **Pasien** meninggal.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(3) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Memberikan pelayanan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, pelayanan obat, tindakan operasi, pelayanan ambulance, pelayanan radiologi, radioterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai kebutuhan **Pasien** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.
- b. Menentukan tindakan medik **Pasien** yang akan dirawat sesuai dengan keadaan **Pasien** berdasarkan diagnosa dan standar pelayanan yang berlaku.
- c. Menentukan kelas perawatan kelas III, II, I, VIP, dan VVIP serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, dan NICU).
- d. Memberlakukan **Pasien** yang ditanggung **PIHAK KESATU** sebagai **Pasien** umum apabila:
 - **Pasien** tidak disertai **Surat Jaminan/Surat Pengantar** rawat.
 - **PIHAK KESATU** belum melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- e. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan, dan penunjang medik bagi **Pasien**.
- b. Memberikan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia kepada **Pasien**.
- c. Menerima **Pasien** yang membawa **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan** rawat dari **PIHAK KESATU**.
- d. Memberikan pelayanan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK KESATU** sesuai standar medik.
- e. Memberikan informasi berupa resume medik **Pasien** yang dirujuk **PIHAK KESATU** sesuai standar medik.
- f. Mengajukan klaim biaya perawatan kepada **PIHAK KESATU**.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

- (10) **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pejabat Berwenang yang mewakili **PIHAK KESATU** untuk pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (11) Dalam hal situasi dan kondisi tertentu **Pasien** ditempatkan di kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan persetujuan. Dalam surat tagihan, **PIHAK KEDUA** akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan **Pasien** dipindahkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.
- (12) Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain **Pasien** harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, sedangkan **PIHAK KEDUA** hanya menagih kepada **PIHAK KESATU** semua biaya yang diakibatkan perawatan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU** selama dirawat di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 **BIAYA PELAYANAN**

- (1) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** didalam perjanjian kerjasama ini, sesuai dengan Tarif Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Apabila ada perubahan tarif dari **PIHAK KEDUA** maka secara otomatis **PIHAK KESATU** mengikutinya setelah **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 **PROSEDUR PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KESATU** dengan cara klaim perorangan maupun secara kolektif tiap bulan.
- (2) Untuk tindakan operasi **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** bersamaan dengan klaim lainnya.
- (3) Dokumen tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa surat tagihan dengan dilampirkan:

- a. Surat Pengantar tagihan;
 - b. kuitansi rangkap satu bermeterai cukup;
 - c. foto copy **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan**;
 - d. foto copy data **Pasien**;
 - e. diagnosa medik; dan
 - f. daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
- (4) Tagihan diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara tertib dan teratur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

PASAL 9 PEMBAYARAN

- (1) Kewajiban-kewajiban dari **PIHAK KESATU** yang belum selesai di **PIHAK KEDUA** sebelum dibuat perjanjian ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** akan membayar tagihan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan/*invoice* diterima oleh **PIHAK KESATU** dan dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Transaksi pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan pada:

BANK	: BANK JABAR BANTEN
CABANG	: SERANG
NO. REKENING	: 007 003 000 858 1
ATAS NAMA	: RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
- (5) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau

yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, serta pemogokan maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.

- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis (fax) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

PASAL 11

KOMUNIKASI /KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750

Telp : (021) 29681560

Fax : (021) 29681551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

▪ Biro Penelaahan Permohonan

Up. Tenaga Ahli Penelaahan Permohonan LPSK

Telp: 021 29681560, ext: 2021

▪ Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Up. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK

Telp: 021 29681560, ext: 4031

▪ Biro Administrasi

Up. Kasubbag Keuangan, Telp: 021 29681560, ext: 3034

b. PIHAK KEDUA

RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang

Jalan Rumah Sakit No 01 Serang.

Telp : (0254) 200528, 200829, 208833 Ext: 249

Fax : (0254) 200724, 200787

Email : rsudserangkemitraan@yahoo.com

▪ Bidang/Bagian Instalasi Hukum dan Kemitraan

Up. : Drg. Khoirul Anam, MH.Kes.Sp.Ort

Telp : 087 822 113 357

▪ **Bidang/Bagian Kasubag Perbendaharaan**

Up. : Arifin TA,SE

Telp : 08777 10 111 47

▪ **Bidang/Bagian Unit Klaim**

Up. : Maesaroh

Telp : 087 871 138 308

- (2) Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini, dianggap telah diberikan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK** jika:
 - a. Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
 - b. Dikirim melalui email dan/atau fax dan dikonfirmasi setelah melakukan pengiriman.
 - c. Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

PASAL 12

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **5 (Lima) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi Perjanjian Kerjasama dan masa Perjanjian Kerjasama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir, **PIHAK KEDUA** hanya memberikan toleransi **1 (satu) bulan** setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draf perjanjian terbaru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka **Pasien** dari **PIHAK KESATU** diberlakukan sebagai **Pasien** umum.

PASAL 13

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 14
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** wajib diselesaikan terlebih dahulu dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri.
- (3) **PARA PIHAK** untuk penyelesaian perselisihan ini memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah di Pengadilan Negeri.

PASAL 16
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan di atur tersendiri dalam bentuk Addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini

PASAL 17
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.
Pembina Utama IV/e
NIP. 19640905 199003 1004

PIHAK KEDUA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA
KABUPATEN SERANG**



Drs. Asep Saepudin Mustopa, MM
Pembina Utama Muda IV/ c
NIP. 19600330 198103 1.005

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
RUMAH SAKIT RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA
KABUPATEN SERANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**NOMOR : PKS-024/2.3.4.HMKS/LPSK/11/2019
NOMOR : 40/PKS-RSUD/XI/2019**

PANDUAN KERJASAMA:

1. Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan

PIHAK KESATU (LPSK) akan menyerahkan Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan kepada **PIHAK KEDUA (Rumah Sakit)**.

Gambar 1 Contoh Surat Jaminan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R-077/11.5.2.HSMPP/LPSK/11/2018
Sifat : Rahasia
Lampiran : Data Pasien dan Hasil Assessment Awal
Hal : Jaminan dan Rujukan Pasien LPSK

Jakarta, 5 Desember 2018

Yth. Direktur Utama RSUD Cut Meulia
Jl. Banda Aceh - Medan, Mejid Puratut, Bang Mangat
Kota Lhokseumawe, Aceh Utara

Bersama surat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK-R) mengirim sejumlah 9 (sembilan) orang pasien Le RSLD Cut Meulia Aceh Utara untuk dapat diberikan pelayanan medis sesuai dengan daftar terlampir dalam surat ini.

Menerangkan bahwa para pasien tersebut saat ini mendapatkan fasilitas bantuan medis dan psikologis dari LPSK berupa rawat jalan dan rawat inap pada golongan unit ruang perawatan kelas tiga serta dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat generik dan/atau obat paten dan tindakan medis lainnya sesuai rekomendasi dokter/ahli medis. Adapun jangka waktu layanan bantuan medis dan psikologis yang diberikan adalah sejak tanggal 9 Desember 2018 s.d. 8 Mei 2019, dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rekomendasi dokter/ahli medis.

Selubungan dengan itu, tersebut, LPSK meminta kepada RSUD Cut Meulia, pasca dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut untuk dapat mengirimkan lembar tegihan (invoice) dan hasil pemeriksaan medis (*resume medis*) atas nama pasien tersebut ke alamat LPSK Jakarta, agar dapat dibayarkan sesegera mungkin.

Berikut kami lampirkan data pasien LPSK beserta rekomendasi medis hasil assessment awal dokter sebagai dasar rujukan dalam pelayanan medis yang diberikan RSUD Cut Meulia kepada pasien LPSK.

Demiikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diharapkan terima kasih.

Wakil Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia.



Tembusan
1. Kepala LPSK (sebagai laporan).
2. Sekjen LPSK

Contact Person : Agus Javan (02125426051)

Lampiran surat Nomor : R-077/11.5.2.HSMPP/LPSK/11/2018

No	Nama	No. Register	No. Keputusan RPP	Rujukan	Alamat
1.	Akizul Muallaha Bin Bansan	11304-BPP-LPSK/X/2018	A.1277/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Bieng, Rt. /- Kel. Lintang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
2.	Haeyudin Bin H. Mahmud	11314-BPP-LPSK/X/2018	A.1278/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Simpang KKA Rt. /- Kel. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
3.	Nuridin Hasbi Bin Muhammad Sabid	11324-BPP-LPSK/X/2018	A.1279/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Bieng, Rt. /- Kel. Lintang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
4.	Halemah Binti Syamsudin	11334-BPP-LPSK/X/2018	A.1280/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Saraf Spesialis Penyakit Dalam	Ulee Reulung, Rt. /- Kel. Elae Reulung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
5.	Saidi Ibrahim Bin Ibrahim	11344-BPP-LPSK/X/2018	A.1281/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Bedah	Dsn. Baleo Gajah, Rt. /- Kel. Gampang Sumanah, Kec. Nisan Aniani, Kab. Aceh Utara
6.	M. Hidayatullah Bin Adnan Usman	11354-BPP-LPSK/X/2018	A.1282/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Suka Sejahtera, Rt. /- Kel. Bangka Jaya, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
7.	Safa Bin Iyas	11364-BPP-LPSK/X/2018	A.1283/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Ulee Tulue Rt. /- Kel. Lintang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
8.	Umar HX Bin Mardin	11374-BPP-LPSK/X/2018	A.1284/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Urologi, Kardiologi, Penyakit Dalam (PERLU ASSESMENT LANJUTAN DS PENY. KOMPLIKASINYA)	Jl. Kurnia Lt. III, Rt. /- Kel. Banda Masen, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
9.	Rosmiati Binti M Yunus	11384-BPP-LPSK/X/2018	A.1285/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Col Tesangih, Rt. /- Kel. Ulee Pala, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara

2. Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK dan Buku Hijau LPSK (Buku Kontrol)
Pada saat berobat di Rumah Sakit, Saksi dan/atau Korban harus membawa dan menunjukkan Surat (asli/salinan) Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang diterimanya permohonan bantuan layanan medis, psikologis, dan lainnya serta membawa Buku Hijau (Buku Kontrol) untuk diisi oleh dokter Rumah Sakit, yaitu pada kolom:
- Tanggal Pemeriksaan;
 - Hasil Pemeriksaan;
 - Nama dan Tandatangan dokter pemeriksa;
 - Cap/Stempel Rumah Sakit.

Gambar 2. Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R - 3966/1.5.2.HSMPP/LPSK/10/2018 Jakarta, 18 Oktober 2018
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Diterimanya Permohonan
Bantuan Medis dan Psikologis

Yth. Saudara Haeyudin Bin H. Mahmud
Di Simpang KKA, Aceh

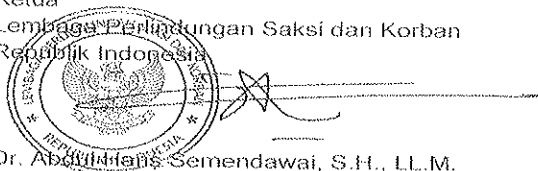
Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6, Pasal 12A ayat (1) huruf a s.d. huruf c, dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Registrasi Permohonan Nomor: 1131/P.BPP-LPSK/X/2018, serta Keputusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK Nomor: A.1278//KEP/RP-LPSK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang diterimanya permohonan layanan bantuan medis dan psikologis bagi Saudara.

Layanan bantuan medis dan psikologis diberikan kepada Saudara selama 6 (enam) bulan yang pelaksanaannya diberikan setelah Saudara menandatangani Surat Perjanjian Bantuan Medis dan Psikologis antara Saudara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

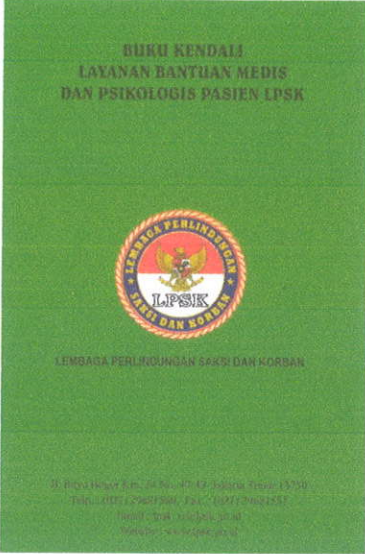
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan bantuan medis dan psikologis, dapat menghubungi manajer kasus saudara Agus Janan, nomor telepon: 081295280987.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia


Dr. Abdul Hafid Semendawai, S.H., LL.M.

Gambar 3. Contoh Buku Hijau LPSK





BUKU KENDALI LAYANAN BANTUAN MEDIS
DAN PSIKOLOGIS PASIEN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nama	:	
Nomor Register	:	
Usia	:	
Alamat	:	
Jangka Waktu Layanan	:	
Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
No. Telepon	:	

* Catatlah Foto & Foto copy identitas Pasien setiap di tempelkan dibawah

FOTO 3 X 4

FOTO COPY IDENTITAS

DATA TEMPAT RUJUKAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS		CATATAN MEDIS & PSIKOLOGIS	
1	Rumah Sakit /Klinik Rujukan : 	NO.	
	Medis : 		Tanggal Pemeriksaan :
	Psikologis : 		Hasil Pemeriksaan :
2	Rujukan Pasien LPSK : 		
	Medis : 		
	Psikologis : 		
		AHLI MEDIS / PSIKOLOGIS YANG MEMERIKSA	NAMA
			TTD / CAP

PIHAK KESATU

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.
 Pembina Utama IV/e
 NIP. 19640905 199003 1004

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Drajat Prawiranegara
 Kabupaten Serang

Dr. Asep Saepudin Mustopa, MM.
 Pembina Utama Muda IV/ c
 NIP. 19600330 198103 1.005